BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang :

a. bahwa setiap bayi berhak mendapatkan Air Susu Ibu Eksklusif yang merupakan makanan terbaik dan sempurna karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi;

b. bahwa kondisi pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Kabupaten Pesisir Barat masih mengalami berbagai kendala yang disebabkan ibu tidak percaya diri bahwa dirinya mampu menyusui dengan baik maka perlu adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang mengamanatkan bahwa dukungan Pemerintah Kabupaten dalam program Pemberian Air Susu Eksklusif salah satunya adalah pem buatan aturan internal yang mendukung keberhasilan program yang dimaksud, maka perlu adanya pengaturan tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan

SALINAN

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

SALINAN

Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

14. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pengawai Negari Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 329/Menkes/Per/*XII*/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;

24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 382/Menkes/Per/XII/1989 tentang Pendaftaran Makanan;

25. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 48/ Men.PP/XII/2008; Nomor: PER.27/MEN/XII/2018; dan Nomor: 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.

26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air

Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441)

27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);

29. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat;

30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Eksklusif.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 23/Menkes/SK/I/1978 tentang Cara Produksi yang Baik Untuk Makanan;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 237/Menkes/SK.IV/1997 tentang Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 450/Menkes/SK.IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia;

SALINAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
6. Bayi adalah bayi baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
7. Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dan kebawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan selanjutnya disingkat dengan Fasyankes adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
10. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti makanan atau minuman lain.
11. Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
12. Produk bayi lainnya adalah produk bayi, yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng.
13. Institusi pelayanan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan anak meliputi bidan praktek mandiri, polindes, puskesmas, rumah bersalin, balai pengobatan dan rumah sakit.

14. Inisiasi Menyusui Dini (*early initiation*) yang selanjutnya disingkat IMD atau permulaan menyusu dini adalah Bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir.
15. Kolostrum adalah air susu ibu yang keluar pada hari pertama sampai hari keempat setelah Bayi lahir.
16. Waktu menyusui adalah waktu diberikan kepada ibu untuk memberikan ASI eksklusif.
17. Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
18. Tempat-tempat umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, meliputi tempat ibadah, pasar tradisional maupun swalayan, mall, terminal, stasiun kereta api, hotel, tempat wisata, dan lain sebagainya.
19. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
20. Indikasi Medis adalah kondisi medis Bayi dan atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI eksklusif baik sementara maupun permanen.
21. Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan adalah suatu organisasi yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional profesi di bidang kesehatan.
22. Badan adalah badan usaha dan/atau non usaha yang berbentuk badan hukum dan/atau tidak berbadan hukum yang menjalankan jenis usaha/kegiatan bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SALINAN

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pernberian ASI Eksklusif dimaksudkan untuk:
a. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
b. meningkatkan hubungan batiniah dan kasih sayang ibu dan anak;
c. terpenuhinya kebutuhan dasar anak mendapatkan gizi; dan
d. pertumbuhan dan perkembangan bayi.

Pasal 3

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:
a. menjamin terpenuhinya hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif;
b. menjamin pelaksanaan kewajiban ibu untuk memberikan ASI Eksklusif; dan
c. mendorong peran keluarga, masyarakat, badan usaha dan pemerintah daerah dalam pemberian ASI Eksklusif.

BAB III
ASI EKSKLUSIF

Pasal 4

(1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan.
(2) Ibu berkewajiban memberikan ASI Eksklusif kepada bayi sejak melahirkan sampai dengan bayi berusia 6 (enam) bulan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan atas indikasi medis dan kondisi khusus.
(4) Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan diagnosis dan keputusan doktcr sesuai standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur profesional.
(5) Dalam hal daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentu ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Indikasi media sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. ibu menderita penyakit menular;
    b. ibu yang menderita penyakit ganas pada payudaranya; dan
    c. bayi yang mengalami kondisi:
        1. galaktosemia klasik;
        2. penyakit kemih beraroma sirup mapel/ *mapel syrup urine disease;* atau
        3. *fenilketonuria.*
(7) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kondisi bayi tidak memungkinkan mendapatkan ASI Eksklusif karena:
    a. ibu meninggal dunia;
    b. ibu cacat mental;
    c. bayi terpisah dari ibu; atau
    d. mengidap penyakit tertentu.

Pasal 5

(1) Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pemberian ASI dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
(2) Pemberian ASI yang dilakukan oleh Pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
    a. permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
    b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI;
    c. persetujuan pendoncr ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI;
    d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan yang baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berdasarkan diagnosis dan keputusan dokter; dan
    e. ASI tidak diperjualbelikan.

(3) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.

BAB IV
DUKUNGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

Pasal 6

(1) Dukungan pemberian ASI Eksklusif, wajib dilakukan oleh:
   a. keluarga;
   b. masyarakat;
   c. badan usaha;
   d. pemerintah Provinsi; dan
   e. pemerintah Kabupaten/Kota.
(2) Dukungan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penyediaan:
   a. waktu menyusui; dan
   b. fasilitas tempat menyusui.

Pasal 7

(1) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib mendukung program ASI Eksklusif.
(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI;
   b. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja;
   c. pembuatan aturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI eksklusif; dan
   d. menyediakan tenaga terlatih pemberian ASI untuk memberikan konseling dan manfaat menyusui kepada pekerja di ruang ASI.

Pasal 8

(1) Setiap pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dari/atau memerah ASI (ruang laktasi] pada waktu kerja di tempat kerja.
(2) Pemberian kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam dan di luar ruangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa penyediaan ruang ASI sesuai standar.
(3) Standar persyaratan kesehatan ruangan ASI sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. tersedianya rua ngan khusus dengan ukuran minimal 3 X 4 m^2 dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
   b. adanya pintu yang dapat dikunci yang mudah dibuka/ditutup;
   c. lantai kramik/semen/karpet;

d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
h. kelembaban berkisar antara 30-50 %, maksimum 60%; dan
i. tersedia westafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Pasal 9

(1) Peralatan ruang ASI di tempat kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan penyimpangan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
(2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
   a. lemari pendingin *(refrigerator)* untuk menyimpan ASI;
   b. gel pendingin *(Ice pack);*
   c. tas untuk membawa ASI perahan *(cooler bag);* dan
   d. *sterilizer* botol ASI.
(3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
   a. meja tulis;
   b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
   c. konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI Spuit Sec, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc;
   d. media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, *foto, lefflet, booklet,* dan buku konseling menyusui ;
   e. lemari menyimpan alat;
   f. dispenser dingin dan panas;
   g. alat cuci botol;
   h. tempat sampah dan penutup;
   i. penyejuk ruangan (AC/kipas angin);
   j. *nursing opron/kain* pembatas/pakai krey untuk memerah ASI
   k. waslap untuk kompres payudara;
   l. tisu/lap tangan; dan
   m. bantal untul menopang saat menyusui.

Pasal 10

(1) Penyediaan ruang ASI di tempat sarana umum harus sesuai standar untuk ruang ASI.
(2) Standar untuk ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya meliputi:
   a. kursi dan meja;
   b. westafel; dan
   c. sabun cuci tangan.

SALINAN

BAB V
PROSEDUR TETAP PERSALINAN DAN KONSELING

Pasal 11

(1) Institusi pelayanan persalinan wajib melaksanakan prosedur tetap persalinan normal.
(2) Persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah:
   a. observasi persalinan;
   b. ibu berada dalam ruangan persalinan selama 2 (dua) jam;
   c. ibu diobservasi pada perkembangan kesehatan; atau
   d. ibu dibawa ke ruang nifas bersama anak.

Pasal 12

(1) Institusi pelayan persalinan wajib menyelenggarakan dan menyediakan tenaga kesehatan terlatih untuk konseling ASI Ekskulsif secara berkala.
(2) Konseling sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada:
   a. ibu hamil; dan
   b. ibu bersalin dan/atau ibu nifas.
(3) Materi konseling sebagaimana dimaksud ayat (2) tentang manfaat kolostrum dan ASI Eksklusif.
(4) Dalam rangka menunjang pelaksanaan konseling ASI Eksklusif, penyedia pelayanan persalinan wajib menyediakan tenaga konselor menyusui.

BAB VI
INISIASI MENYUSUI DINI

Pasal 13

(1) Institusi pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Ekskusif selesai.
(2) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
   a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI Eksklusif;
   b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
   c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap ASI; dan
   d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.
(3) Pemberian informasi dan edukasi ASI Ekskulsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
(4) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tenaga terlatih.

Pasal 14

(1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusui dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
(2) Inisiasi menyusui dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau diperut ibunya sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.
(3) Institusi pelayan dan/atau penolong persalinan wajib membantu ibu melakukan pemberian kolostrum pada bayi.
(4) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan apabila adanya indikasi medis dan kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 15

(1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis dan indikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
(2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

SALINAN

BAB VII
PEMBERIAN SUSU FORMULA PRODUK BAYI LAINNYA

Pasal 16

(1) Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bayi dapat diberikan susu formula bayi atas diagnosis/keputusan dokter yang tepat setelah mendapat persetujuan dari ibu bayi dan/atau keluargannya.
(2) Tenaga kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dari/atau keluarga yang memerlukan susu formula bayi.
(3) Susu formula bayi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah bayi berusia paling sedikit 6 (enam) bulan.

Pasal 17

(1) Pemberian susu formula bayi dan produk bayi lainnya harus disesuaikan dengan umur, kondisi bayi dan sesuai dengan takaran yang dianjurkan dari/ atau standar yang ditetapkan.
(2) Penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya harus dilakukan dengan memenuhi syarat higiene dan sanitasi.

Pasal 18

(1) Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi dari/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif kecuali dalam hal yang diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
(2) Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menerima dan atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
(3) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.
(4) Dalam hal terjadi bencana atau darurat, tenaga kesehatan dan penyelenggaran fasilitas pelayanan kesehatan dapat menerima bantuan susu formula dan/atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas baik ditingkat Provinsi, dan/atau Kabupaten.

Pasal 19

Produsen atau distributor susu formula dan/atau produk bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

SALINAN

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggungjawab atas:
a. peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi pada bayi dengan memberikan ASI Eksklusif;
b. pelaksanaan koordinasi, advokasi, monitoring dan evaluasi dalam penggunaan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya;
c. pembinaan dan pengawasan promosi susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya dan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya;
d. pengawasan terhadap penggunaan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya di masyarakat dan dalam situasi darurat dan/atau bencana.

Pasal 21

(1) Bupati yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyediaan ruang ASI sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang :
    a. dapat melibatkan unsur tripartit dan organisasi profesi terkait;

b. memfasilitasi dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan; dan
c. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknik peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
b. pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih; dan
c. monitoring dan evaluasi.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

(1) Masyarakat dapat berperan serta baik perorangan maupun terorganisir dalam mendukung pemberian ASI Eksklusif.
(2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan atau pelaksanaan program ASI Eksklusif;
b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.
(3) Media massa baik cetak maupun elektronik dapat berperan serta mendukung pemberian ASI Eksklusif.

SALINAN

BAB X
PENDANAAN

Pasal 23

(1) Pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pendanaannya dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Tempat kerja dan tempat-tempat sarana umum wajib menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI Eksklusif.
(3) Pendanaan untuk ruang ASI di tempat kerja dan tempat sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bersumber dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal14, Pasal 15, Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. peringatan tertulis;
   c. denda; dan/atau
   d. pencabutan izin usaha.

(3) Sanksi diberikan oleh Bupati yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 10 Agustus 2018

BUPATI PESISIR BARAT,

dto

AGUS ISTIQLAL

Diundang di Krui
pada tanggal 12 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

dto

AZHARI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

EDWIN KASTOLANI B, SH.,MP
NIP 19[illegible]226 200212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR **41**